



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MIRA DEWI SURJA, beralamat di Jl. Casablanca 8 Blok Bn 7, Bukit Gading, Mediterania, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MINOLA SEBAYANG, S.H., M.H., TIARA OCTAVIA, S.H., TRI SANTO PERKASA TARIGAN, S.H., GRANDNALDO YOHANES TINDANGEN, S.H., M.H., JULIAN ARBISENO, S.H., RADITYA WIDYA UTAMA, S.H., EDO RAHARDIAN, S.H. dan ARDHI PRADANA BARUS, S.H., M.H., para advokat pada Kantor Hukum Minola Sebayang & Partners (MSP), yang beralamat di Palma One Building Lt. 3 Suite 306, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SUHANDI, yang beralamat di Jatirasa Barat Rt.004/Rw.002, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIFI LETY INDRA, S.H., LL.M, VONNIE SUTEDJO, S.H., LL.M. dan ALBERT GUNAWAN, S.H. para advokat pada Kantor Hukum Fifi Lefty Indra & Partners, yang beralamat di Jl. Bendungan Hilir IV No. 15 Jakarta Pusat 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kabupaten Karawang pada tanggal 7 Juli 1990, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 38/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II (Dua) Karawang tanggal 07 Juli 1990.
2. Bahwa tidak ada Perjanjian Pra Nikah diantara Penggugat dan Tergugat yang mengatur tentang adanya Pemisahan Harta Bersama (Gono-Gini) dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga seluruh kekayaan yang ada adalah Milik Bersama.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kwg tanggal 7 April 2021 *Jo* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 336/PDT/2021/PT BDG tanggal 18 Mei 2021, *Jis* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1289 K/PDT/2022 tanggal 11 Mei 2022. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), terbukti berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3215-CR-18102022-0001, tanggal 20 Oktober 2022, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang.
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (*gono-gini*), diantaranya berupa:
 - 1) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 00070/Rengasdengklok Utara, seluas 124 m2 (seratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 2003, No. 00021/Rengasdengklok Utara/2003, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Utara, dengan No. Identifikasi Bidang Tanah ("NIB") 10.06.05.15.03437, terdaftar atas nama Mira Dewi Surja;
 - 2) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00071/Rengasdengklok Utara, seluas 424 m2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 Mei 2003, No. 00024/Rengasdengklok Utara/2003, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Utara, dengan NIB 10.06.05.15.04351, terdaftar atas nama Mira Dewi Surja;
- 3) Tanah berdasarkan SHM No. 00293/Cibuaya, seluas 668 m² (enam ratus enam puluh delapan meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31 Januari 2002, No. 00001/CIBUAYA/2002, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06. 15.02.00016, terdaftar atas nama Suhandi;
 - 4) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00364/Cibuaya, seluas 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 April 2002, No. 00072/CIBUAYA/2002, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06.15.02.00015, terdaftar atas nama Suhandi;
 - 5) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00469/Cibuaya, seluas 1.013 m² (seribu tiga belas meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Juni 2005, No. 00002/CIBUAYA/2005, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06.15.02.00247, terdaftar atas nama Suhandi;
 - 6) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00482/Cibuaya, seluas 482 m² (empat ratus delapan puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2008, No. 00008/CIBUAYA/2008, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Kampung Krajan, dengan NIB 10.06.15.02.00266, terdaftar atas nama Suhandi;
 - 7) Tanah Berdasarkan SHM No. 00500/Cibuaya, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00003/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 04/02, NIB 10.06.15.02.00291, terdaftar atas nama Suhandi;
 - 8) Tanah berdasarkan SHM No. 00501/Cibuaya, seluas 147 m², yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00002/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya,

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 04/02, dengan NIB 10.06.15.02.00289, terdaftar atas nama Suhandi;

- 9) Tanah berdasarkan SHM No. 00502/Cibuaya, seluas 70 m² (tujuh puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00001/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 04/02, dengan NIB 10.06.15.02.00290, terdaftar atas nama Suhandi;
- 10) Tanah berdasarkan SHM No. 00503/Cibuaya, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00004/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 01/01, NIB 10.06.15.02.00288, terdaftar atas nama Suhandi;
- 11) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 375/Karawang Wetan, seluas 191 m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Mei 1971, No. 24/1971, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Wetan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 12) Tanah berdasarkan SHM No. 417/Karawang Wetan, seluas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Juli 1972, No. 7/1972, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Wetan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 13) Tanah berdasarkan SHM No. 6 106/Karawang Wetan, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2000, No. 00314/KARAWANG WETAN/2000, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Sehkuro, dengan NIB 10.06.26.02.06126, terdaftar atas nama Suhandi;
- 14) Tanah berdasarkan SHM No. 6107/Karawang Wetan, seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2000, No. 00315/KARAWANG WETAN

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Sehkuro, dengan NIB 1006260206127, terdaftar atas nama Suhandi;

- 15) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 07524/Karawang Wetan, seluas 1.128 m² (seribu seratus dua puluh delapan meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Mei 2010, No. 00140/KARAWANG WETAN/2010, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Seh Quro, dengan NIB 10.06.26.02.08116, terdaftar atas nama Suhandi;
- 16) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 07526/Karawang Wetan, seluas 540 m² (lima ratus empat puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Mei 2010, No. 00142/KARAWANG WETAN/2010, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Seh Quro, dengan NIB 10.06.26.02.08118, terdaftar atas nama Suhandi;
- 17) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 996/Karangpawitan, seluas 4.415 m² (empat ribu empat ratus lima belas meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28 September 1995, No. 3960/1995, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Kampung Jatirasa, terdaftar atas nama Suhandi;
- 18) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 628/Karangpawitan, seluas 482 m² (empat ratus delapan puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 April 1991, No. 1074/1991, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Kampung Jatirasa Barat, terdaftar atas nama Suhandi;
- 19) Tanah berdasarkan SHM No. 01567/Wadas, seluas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 1997, No. 10.06.03.07.01643/1997, yang terletak di

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas, dengan NIB 10.06.03.07.01643, terdaftar atas nama Suhandi;

- 20) Tanah berdasarkan SHM No. 04032/Wadas, seluas 1.775 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008, No. 000043/WADAS/2008, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas, dengan NIB 10.06.03.07.04389, terdaftar atas nama Suhandi;
- 21) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 500/Anggadita, seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 November 1993, No. 2589/1993, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai Kampung Peundeuy, terdaftar atas nama Suhandi;
- 22) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00724/Anggadita, seluas 202 m² (dua ratus dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03 November 1998, No. 10.06.02.09.00164/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai RT. 14 RW. 05, dengan NIB 10.06.02.09.00964, terdaftar atas nama Suhandi;
- 23) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 02574/Anggadita, seluas 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Februari 2007, No. 00058/ANGGADITA/2007, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai RT. 14 RW. 05, dengan NIB 10.06.02.06.02520, terdaftar atas nama Suhandi;
- 24) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 09117/Tanjungpura, seluas 1.410 m² (seribu empat ratus sepuluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 2012, No. 00010/TANJUNGPURA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Tanjungpura, setempat dikenal sebagai Kampung Sauyunan, dengan NIB 10.06.0 1.02.08973, terdaftar atas nama Suhandi;

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 3204/Rengasdengklok Utara, seluas 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Februari 2003, No. 00003/RENGASDENGKLOK UTARA/2003, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Utara, dengan NIB 10.06.05.15.04330, terdaftar atas nama Suhandi;
- 26) Tanah berdasarkan SHM No. 226/Cipaisan, seluas 151 m² (seratus lima puluh satu meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02 Juli 2004, No. 00009/Cipaisan/2004, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, dengan NIB 00184, terdaftar atas nama Suhandi;
- 27) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 427/Cipaisan, seluas 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 06 Oktober 1986, No. 684/1986, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 28) Tanah berdasarkan SHM No. 501/Cipaisan, seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1989, No. 398/1989, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, setempat dikenal sebagai Blok Cipaisan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 29) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1503/Ciseureuh, seluas 1.494 m² (seribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Mei 1994, No. 733/1994, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Jalan Raya dari Cikampek ke Purwakarta, terdaftar atas nama Suhandi;
- 30) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1535/Ciseureuh, seluas 585 m² (lima ratus delapan puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Mei 1994, No. 735/1994, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh,

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal sebagai Jalan Raya dan Cikampek ke Purwakarta, terdaftar atas nama Suhandi;

- 31) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1732/Ciseureuh, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1995, No. 2172/1995, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Blok Cihideung, terdaftar atas nama Suhandi.
- 32) Tanah berdasarkan SHM No. 2079/Ciseureuh, seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 1998, No. 1111/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Cihideung RT. 12/III (tiga), terdaftar atas nama Suhandi;
- 33) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 2081/Ciseureuh, seluas 262 m² (dua ratus enam puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 1998, No. 1109/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Cihideung RT. 12/III (tiga), terdaftar atas nama Suhandi;
- 34) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 2215/Ciseureuh, seluas 152 m² (seratus lima puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22 Oktober 1998, No. 3061/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, dengan NIB 00620, terdaftar atas nama Suhandi;
- 35) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 111/Jayalaksana, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 3/Jayalaksana/2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00366, terdaftar atas nama Suhandi;
- 36) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 116/Jayalaksana, seluas 875 m² (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No.

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5/Jayalaksana/2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00365, terdaftar atas nama Suhandi;
- 37) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1 17/Jayalaksana, seluas 685 m2 (enam ratus delapan puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, No. 32/Jayalaksana/2009 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00394, terdaftar atas nama Suhandi;
- 38) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 118/Jayalaksana, seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 4/Jayalaksana/2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00367, terdaftar atas nama Suhandi;
- 39) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 123/Jayalaksana, seluas 1.100 m2 (seribu seratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2011, No. 2/Jayalaksana/2011, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010/RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00402, terdaftar atas nama Suhandi;
- 40) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 04112/Karangpawitan, seluas 297 m2 (dua ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Maret 1997, No. 10.06.01.04.05282/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Jatirasa Barat 04/02, dengan NIB 10.06.01.04.05282, terdaftar atas nama Suhandi;
- 41) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 03824/Karangpawitan, seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Maret 1997, No. 10.06.01.04.04816/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Jatirasa Barat RT. 04/02, NIB 10.06.01.04.04816, terdaftar atas nama Suhandi;

- 42) Sebidang tanah yang merupakan sebagian dari tanah berdasarkan SHM No. 00270/Sumberjaya, seluas ± 3.100 m² (lebih kurang tiga ribu seratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 April 2012, No. 10.06.14.10.00002/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Tempuran, Desa Sumberjaya, setempat dikenal sebagai Blok Kalen Tinggi, dengan NIB 10.06.14.10.00251, terdaftar atas nama Adun bin Entay, yang diperoleh oleh Suhandi berdasarkan Akta Kuasa No. 127, tertanggal 08 November 2012, yang dibuat dihadapan Dede Tresnawati, SH., Notaris di Karawang;
- 43) Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang merupakan sebagian dari tanah dan bangunan rumah tinggal berdasarkan SHM No. 3321/Kelapa Gading Barat, seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Juli 2002, No. 03786/2002, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, dengan NIB 0902060203786, terdaftar atas nama Suhandi.
5. Bahwa seluruh harta bersama dan dokumen-dokumen/alas hak harta bersama tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat hingga saat ini dan mengenai ukuran luas tanah dan batas-batas tanah harta tidak bergerak akan Penggugat buktikan kelak dalam tahap pembuktian, setidak-tidaknya diketahui pada saat acara pemeriksaan setempat (*Desente*);
6. Bahwa seluruh harta tidak bergerak tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan dan berdasar menurut hukum berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan agar menyatakan harta tidak bergerak tersebut di atas, diantara sebagai berikut:
 - 1) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 00070/Rengasdengklok Utara, seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 2003, No. 00021/Rengasdengklok Utara/2003, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Utara, dengan No. Identifikasi Bidang Tanah ("NIB") 10.06.05.15.03437, terdaftar atas nama Mira Dewi Surja;

- 2) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00071/Rengasdengklok Utara, seluas 424 m² (empat ratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 Mei 2003, No. 00024/Rengasdengklok Utara/2003, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Utara, dengan NIB 10.06.05.15.04351, terdaftar atas nama Mira Dewi Surja;
- 3) Tanah berdasarkan SHM No. 00293/Cibuaya, seluas 668 m² (enam ratus enam puluh delapan meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31 Januari 2002, No. 00001/CIBUAYA/2002, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06. 15.02.00016, terdaftar atas nama Suhandi;
- 4) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00364/Cibuaya, seluas 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 April 2002, No. 00072/CIBUAYA/2002, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06.15.02.00015, terdaftar atas nama Suhandi;
- 5) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00469/Cibuaya, seluas 1.013 m² (seribu tiga belas meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Juni 2005, No. 00002/CIBUAYA/2005, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06.15.02.00247, terdaftar atas nama Suhandi;
- 6) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00482/Cibuaya, seluas 482 m² (empat ratus delapan puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2008, No. 00008/CIBUAYA/2008, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Kampung Krajan, dengan NIB 10.06.15.02.00266, terdaftar atas nama Suhandi;
- 7) Tanah Berdasarkan SHM No. 00500/Cibuaya, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 September 2012, No. 00003/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 04/02, NIB 10.06.15.02.00291, terdaftar atas nama Suhandi;
- 8) Tanah berdasarkan SHM No. 00501/Cibuaya, seluas 147 m2, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00002/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 04/02, dengan NIB 10.06.15.02.00289, terdaftar atas nama Suhandi;
- 9) Tanah berdasarkan SHM No. 00502/Cibuaya, seluas 70 m2 (tujuh puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00001/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 04/02, dengan NIB 10.06.15.02.00290, terdaftar atas nama Suhandi;
- 10) Tanah berdasarkan SHM No. 00503/Cibuaya, seluas 105 m2 (seratus lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00004/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 01/01, NIB 10.06.15.02.00288, terdaftar atas nama Suhandi;
- 11) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 375/Karawang Wetan, seluas 191 m2 (seratus sembilan puluh satu meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Mei 1971, No. 24/1971, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Wetan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 12) Tanah berdasarkan SHM No. 417/Karawang Wetan, seluas 630 m2 (enam ratus tiga puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Juli 1972, No. 7/1972, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Wetan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 13) Tanah berdasarkan SHM No. 6 106/Karawang Wetan, seluas 155 m2 (seratus lima puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2000, No. 00314/KARAWANG WETAN/2000, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Sehkuro, dengan NIB 10.06.26.02.06126, terdaftar atas nama Suhandi;

- 14) Tanah berdasarkan SHM No. 6107/Karawang Wetan, seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2000, No. 00315/KARAWANG WETAN/2000, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Sehkuro, dengan NIB 1006260206127, terdaftar atas nama Suhandi;
- 15) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 07524/Karawang Wetan, seluas 1.128 m² (seribu seratus dua puluh delapan meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Mei 2010, No. 00140/KARAWANG WETAN/2010, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Seh Quro, dengan NIB 10.06.26.02.08116, terdaftar atas nama Suhandi;
- 16) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 07526/Karawang Wetan, seluas 540 m² (lima ratus empat puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Mei 2010, No. 00142/KARAWANG WETAN/2010, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Seh Quro, dengan NIB 10.06.26.02.08118, terdaftar atas nama Suhandi;
- 17) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 996/Karangpawitan, seluas 4.415 m² (empat ribu empat ratus lima belas meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28 September 1995, No. 3960/1995, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Kampung Jatirasa, terdaftar atas nama Suhandi;
- 18) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 628/Karangpawitan, seluas 482 m² (empat ratus delapan puluh dua meter persegi),

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 April 1991, No. 1074/1991, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Kampung Jatirasa Barat, terdaftar atas nama Suhandi;

- 19) Tanah berdasarkan SHM No. 01567/Wadas, seluas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 1997, No. 10.06.03.07.01643/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas, dengan NIB 10.06.03.07.01643, terdaftar atas nama Suhandi;
- 20) Tanah berdasarkan SHM No. 04032/Wadas, seluas 1.775 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008, No. 000043/WADAS/2008, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas, dengan NIB 10.06.03.07.04389, terdaftar atas nama Suhandi;
- 21) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 500/Anggadita, seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 November 1993, No. 2589/1993, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai Kampung Peundeuy, terdaftar atas nama Suhandi;
- 22) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00724/Anggadita, seluas 202 m² (dua ratus dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03 November 1998, No. 10.06.02.09.00164/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai RT. 14 RW. 05, dengan NIB 10.06.02.09.00964, terdaftar atas nama Suhandi;
- 23) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 02574/Anggadita, seluas 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Februari 2007, No. 00058/ANGGADITA/2007, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai RT. 14 RW. 05, dengan NIB 10.06.02.06.02520, terdaftar atas nama Suhandi;

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



- 24) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 09117/Tanjungpura, seluas 1.410 m² (seribu empat ratus sepuluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 2012, No. 00010/TANJUNGPURA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Tanjungpura, setempat dikenal sebagai Kampung Sauyunan, dengan NIB 10.06.0 1.02.08973, terdaftar atas nama Suhandi;
- 25) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 3204/Rengasdengklok Utara, seluas 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Februari 2003, No. 00003/RENGASDENGKLOK UTARA/2003, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Utara, dengan NIB 10.06.05.15.04330, terdaftar atas nama Suhandi;
- 26) Tanah berdasarkan SHM No. 226/Cipaisan, seluas 151 m² (seratus lima puluh satu meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02 Juli 2004, No. 00009/Cipaisan/2004, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, dengan NIB 00184, terdaftar atas nama Suhandi;
- 27) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 427/Cipaisan, seluas 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 06 Oktober 1986, No. 684/1986, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 28) Tanah berdasarkan SHM No. 501/Cipaisan, seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1989, No. 398/1989, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, setempat dikenal sebagai Blok Cipaisan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 29) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1503/Ciseureuh, seluas 1.494 m² (seribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Mei 1994, No. 733/1994, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Jalan Raya dari Cikampek ke Purwakarta, terdaftar atas nama Suhandi;

- 30) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1535/Ciseureuh, seluas 585 m2 (lima ratus delapan puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Mei 1994, No. 735/1994, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Jalan Raya dan Cikampek ke Purwakarta, terdaftar atas nama Suhandi;
- 31) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1732/Ciseureuh, seluas 155 m2 (seratus lima puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1995, No. 2172/1995, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Blok Cihideung, terdaftar atas nama Suhandi.
- 32) Tanah berdasarkan SHM No. 2079/Ciseureuh, seluas 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 1998, No. 1111/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Cihideung RT. 12/III (tiga), terdaftar atas nama Suhandi;
- 33) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 2081/Ciseureuh, seluas 262 m2 (dua ratus enam puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 1998, No. 1109/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Cihideung RT. 12/III (tiga), terdaftar atas nama Suhandi;
- 34) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 2215/Ciseureuh, seluas 152 m2 (seratus lima puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22 Oktober 1998, No. 3061/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, dengan NIB 00620, terdaftar atas nama Suhandi;
- 35) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 111/Jayalaksana, seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 3/Jayalaksana/2009, yang

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00366, terdaftar atas nama Suhandi;

- 36) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 116/Jayalaksana, seluas 875 m2 (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 5/Jayalaksana/2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00365, terdaftar atas nama Suhandi;
- 37) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1 17/Jayalaksana, seluas 685 m2 (enam ratus delapan puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, No. 32/Jayalaksana/2009 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00394, terdaftar atas nama Suhandi;
- 38) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 118/Jayalaksana, seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 4/Jayalaksana/2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00367, terdaftar atas nama Suhandi;
- 39) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 123/Jayalaksana, seluas 1.100 m2 (seribu seratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2011, No. 2/Jayalaksana/2011, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00402, terdaftar atas nama Suhandi;
- 40) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 04112/Karangpawitan, seluas 297 m2 (dua ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Maret 1997, No. 10.06.01.04.05282/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Jatirasa Barat 04/02, dengan NIB 10.06.01.04.05282, terdaftar atas nama Suhandi;

- 41) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 03824/Karangpawitan, seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Maret 1997, No. 10.06.01.04.04816/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Jatirasa Barat RT. 04/02, NIB 10.06.01.04.04816, terdaftar atas nama Suhandi;
 - 42) Sebidang tanah yang merupakan sebagian dari tanah berdasarkan SHM No. 00270/Sumberjaya, seluas ±3.100 m² (lebih kurang tiga ribu seratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 April 2012, No. 10.06.14.10.00002/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Tempuran, Desa Sumberjaya, setempat dikenal sebagai Blok Kalen Tinggi, dengan NIB 10.06.14.10.00251, terdaftar atas nama Adun bin Entay, yang diperoleh oleh Suhandi berdasarkan Akta Kuasa No. 127, tertanggal 08 November 2012, yang dibuat dihadapan Dede Tresnawati, SH., Notaris di Karawang;
 - 43) Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang merupakan sebagian dari tanah dan bangunan rumah tinggal berdasarkan SHM No. 3321/Kelapa Gading Barat, seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Juli 2002, No. 03786/2002, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, dengan NIB 0902060203786, terdaftar atas nama Suhandi.
Bahwa dikarenakan harta bersama (*gono gini*) tersebut diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan seluruh harta tidak bergerak diatas merupakan Harta Bersama (*gono gini*) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum perihal Pembagian Harta Bersama (*gono-gini*) tersebut secara kekeluargaan namun tidak mendapatkan hasil yang baik karena Tergugat menolak untuk

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membagikan Harta Bersama kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang ada;

8. Bahwa oleh karena seluruh harta bersama (*gono-gini*) Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka sangat beralasan dan berdasar menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela;
9. Bahwa demi hukum dan rasa keadilan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Tergugat tidak menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela, maka Tergugat memberikan Hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan lelang ke Kantor Lelang, untuk selanjutnya hasil lelang dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa hal ini belum termasuk kekayaan lainnya, tidak terbatas pada uang tunai di rekening Bank yang tidak disampaikan dari Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan itikad buruk dari Tergugat untuk memindahtangankan/mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain atau setidaknya untuk menghindari tuntutan Penggugat *illusoir* belaka, maka sangat beralasan dan berdasar menurut hukum untuk diletakkan Sita Marital (*Marital beslag*) terhadap seluruh harta bersama sebanyak 43 (empat puluh tiga) Sertipikat Hak Milik tersebut, untuk itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Marital (*Marital beslag*) terhadap seluruh harta bersama tersebut;
12. Bahwa guna menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memastikan dilaksanakannya dengan segera putusan perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 606a dan Pasal 606b Reglement op de Rechtsvordering (RV), selayaknya cukup beralasan bagi Penggugat untuk meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap hari secara terus-menerus, terhitung sejak putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap kepada Tergugat;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada perkara ini didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi Tergugat, sehingga putusan dalam perkara ini telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan



verzet (Perlawanan), Banding maupun Kasasi dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vorrad*);

14. Bahwa Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul pada perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang telah Penggugat jelaskan di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karawang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*Marital beslag*) terhadap seluruh Harta Bersama sebanyak 43 (empat puluh tiga) Sertipikat Hak Milik tersebut.
3. Menyatakan dalam hukum seluruh harta kebendaan dalam perkawinan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya yaitu:
 - 1) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 00070/Rengasdengklok Utara, seluas 124 m2 (seratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 2003, No. 00021/Rengasdengklok Utara/2003, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Utara, dengan No. Identifikasi Bidang Tanah ("NIB") 10.06.05.15.03437, terdaftar atas nama Mira Dewi Surja;
 - 2) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00071/Rengasdengklok Utara, seluas 424 m2 (empat ratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 Mei 2003, No. 00024/Rengasdengklok Utara/2003, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Utara, dengan NIB 10.06.05.15.04351, terdaftar atas nama Mira Dewi Surja;
 - 3) Tanah berdasarkan SHM No. 00293/Cibuaya, seluas 668 m2 (enam ratus enam puluh delapan meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31 Januari 2002, No. 00001/CIBUAYA/2002, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06. 15.02.00016, terdaftar atas nama Suhandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00364/Cibuaya, seluas 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 April 2002, No. 00072/CIBUAYA/2002, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06.15.02.00015, terdaftar atas nama Suhandi;
- 5) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00469/Cibuaya, seluas 1.013 m² (seribu tiga belas meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Juni 2005, No. 00002/CIBUAYA/2005, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06.15.02.00247, terdaftar atas nama Suhandi;
- 6) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00482/Cibuaya, seluas 482 m² (empat ratus delapan puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2008, No. 00008/CIBUAYA/2008, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Kampung Krajan, dengan NIB 10.06.15.02.00266, terdaftar atas nama Suhandi;
- 7) Tanah Berdasarkan SHM No. 00500/Cibuaya, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00003/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 04/02, NIB 10.06.15.02.00291, terdaftar atas nama Suhandi;
- 8) Tanah berdasarkan SHM No. 00501/Cibuaya, seluas 147 m², yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00002/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 04/02, dengan NIB 10.06.15.02.00289, terdaftar atas nama Suhandi;
- 9) Tanah berdasarkan SHM No. 00502/Cibuaya, seluas 70 m² (tujuh puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00001/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu),

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 04/02, dengan NIB 10.06.15.02.00290, terdaftar atas nama Suhandi;

- 10) Tanah berdasarkan SHM No. 00503/Cibuaya, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00004/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 01/01, NIB 10.06.15.02.00288, terdaftar atas nama Suhandi;
- 11) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 375/Karawang Wetan, seluas 191 m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Mei 1971, No. 24/1971, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Wetan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 12) Tanah berdasarkan SHM No. 417/Karawang Wetan, seluas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Juli 1972, No. 7/1972, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Wetan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 13) Tanah berdasarkan SHM No. 6 106/Karawang Wetan, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2000, No. 00314/KARAWANG WETAN/2000, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Sehkuro, dengan NIB 10.06.26.02.06126, terdaftar atas nama Suhandi;
- 14) Tanah berdasarkan SHM No. 6107/Karawang Wetan, seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2000, No. 00315/KARAWANG WETAN 2000, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Sehkuro, dengan NIB 1006260206127, terdaftar atas nama Suhandi;
- 15) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 07524/Karawang Wetan, seluas 1.128 m² (seribu seratus dua puluh delapan meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Mei 2010,

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00140/KARAWANG WETAN/2010, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Seh Quro, dengan NIB 10.06.26.02.08116, terdaftar atas nama Suhandi;

- 16) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 07526/Karawang Wetan, seluas 540 m² (lima ratus empat puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Mei 2010, No. 00142/KARAWANG WETAN/2010, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Seh Quro, dengan NIB 10.06.26.02.08118, terdaftar atas nama Suhandi;
- 17) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 996/Karangpawitan, seluas 4.415 m² (empat ribu empat ratus lima belas meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28 September 1995, No. 3960/1995, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Kampung Jatirasa, terdaftar atas nama Suhandi;
- 18) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 628/Karangpawitan, seluas 482 m² (empat ratus delapan puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 April 1991, No. 1074/1991, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Kampung Jatirasa Barat, terdaftar atas nama Suhandi;
- 19) Tanah berdasarkan SHM No. 01567/Wadas, seluas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 1997, No. 10.06.03.07.01643/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas, dengan NIB 10.06.03.07.01643, terdaftar atas nama Suhandi;
- 20) Tanah berdasarkan SHM No. 04032/Wadas, seluas 1.775 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008, No. 000043/WADAS/2008, yang terletak di Propinsi Jawa Barat,

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas, dengan NIB 10.06.03.07.04389, terdaftar atas nama Suhandi;

- 21) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 500/Anggadita, seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 November 1993, No. 2589/1993, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai Kampung Peundeuy, terdaftar atas nama Suhandi;
- 22) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00724/Anggadita, seluas 202 m² (dua ratus dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03 November 1998, No. 10.06.02.09.00164/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai RT. 14 RW. 05, dengan NIB 10.06.02.09.00964, terdaftar atas nama Suhandi;
- 23) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 02574/Anggadita, seluas 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Februari 2007, No. 00058/ANGGADITA/2007, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai RT. 14 RW. 05, dengan NIB 10.06.02.06.02520, terdaftar atas nama Suhandi;
- 24) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 09117/Tanjungpura, seluas 1.410 m² (seribu empat ratus sepuluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 2012, No. 00010/TANJUNGPURA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Tanjungpura, setempat dikenal sebagai Kampung Sauyunan, dengan NIB 10.06.0 1.02.08973, terdaftar atas nama Suhandi;
- 25) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 3204/Rengasdengklok Utara, seluas 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Februari 2003, No. 00003/RENGASDENGKLOK UTARA/2003, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Utara, dengan NIB 10.06.05.15.04330, terdaftar atas nama Suhandi;

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Tanah berdasarkan SHM No. 226/Cipaisan, seluas 151 m2 (seratus lima puluh satu meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02 Juli 2004, No. 00009/Cipaisan/2004, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, dengan NIB 00184, terdaftar atas nama Suhandi;
- 27) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 427/Cipaisan, seluas 224 m2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 06 Oktober 1986, No. 684/1986, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 28) Tanah berdasarkan SHM No. 501/Cipaisan, seluas 127 m2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1989, No. 398/1989, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, setempat dikenal sebagai Blok Cipaisan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 29) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1503/Ciseureuh, seluas 1.494 m2 (seribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Mei 1994, No. 733/1994, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Jalan Raya dari Cikampek ke Purwakarta, terdaftar atas nama Suhandi;
- 30) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1535/Ciseureuh, seluas 585 m2 (lima ratus delapan puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Mei 1994, No. 735/1994, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Jalan Raya dan Cikampek ke Purwakarta, terdaftar atas nama Suhandi;
- 31) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1732/Ciseureuh, seluas 155 m2 (seratus lima puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1995, No. 2172/1995, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh,

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal sebagai Blok Cihideung, terdaftar atas nama Suhandi.

- 32) Tanah berdasarkan SHM No. 2079/Ciseureuh, seluas 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 1998, No. 1111/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Cihideung RT. 12/III (tiga), terdaftar atas nama Suhandi;
- 33) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 2081/Ciseureuh, seluas 262 m2 (dua ratus enam puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 1998, No. 1109/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Cihideung RT. 12/III (tiga), terdaftar atas nama Suhandi;
- 34) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 2215/Ciseureuh, seluas 152 m2 (seratus lima puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22 Oktober 1998, No. 3061/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, dengan NIB 00620, terdaftar atas nama Suhandi;
- 35) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 111/Jayalaksana, seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 3/Jayalaksana/2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00366, terdaftar atas nama Suhandi;
- 36) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 116/Jayalaksana, seluas 875 m2 (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 5/Jayalaksana/2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00365, terdaftar atas nama Suhandi;
- 37) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 117/Jayalaksana, seluas 685 m2 (enam ratus delapan puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, No.

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32/Jayalaksana/2009 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00394, terdaftar atas nama Suhandi;
- 38) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 118/Jayalaksana, seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 4/Jayalaksana/2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00367, terdaftar atas nama Suhandi;
- 39) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 123/Jayalaksana, seluas 1.100 m2 (seribu seratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2011, No. 2/Jayalaksana/2011, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00402, terdaftar atas nama Suhandi;
- 40) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 04112/Karangpawitan, seluas 297 m2 (dua ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Maret 1997, No. 10.06.01.04.05282/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Jatirasa Barat 04/02, dengan NIB 10.06.01.04.05282, terdaftar atas nama Suhandi;
- 41) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 03824/Karangpawitan, seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Maret 1997, No. 10.06.01.04.04816/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Jatirasa Barat RT. 04/02, NIB 10.06.01.04.04816, terdaftar atas nama Suhandi;
- 42) Sebidang tanah yang merupakan sebagian dari tanah berdasarkan SHM No. 00270/Sumberjaya, seluas ±3.100 m2 (lebih kurang tiga ribu seratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 April 2012, No. 10.06.14.10.00002/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempuran, Desa Sumberjaya, setempat dikenal sebagai Blok Kalen Tinggi, dengan NIB 10.06.14.10.00251, terdaftar atas nama Adun bin Entay, yang diperoleh oleh Suhandi berdasarkan Akta Kuasa No. 127, tertanggal 08 November 2012, yang dibuat dihadapan Dede Tresnawati, SH., Notaris di Karawang;

- 43) Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang merupakan sebagian dari tanah dan bangunan rumah tinggal berdasarkan SHM No. 3321/Kelapa Gading Barat, seluas 360 m2 (tiga ratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Juli 2002, No. 03786/2002, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, dengan NIB 0902060203786, terdaftar atas nama Suhandi.

Merupakan Harta Bersama (*Gono Gini*) Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela;
5. Menyatakan sah demi hukum dalam waktu 1 (satu) bulan Tergugat tidak menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela, maka Tergugat memberikan Hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan lelang ke Kantor Lelang, untuk selanjutnya hasil lelang dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh Harta Bersama termasuk kekayaan lainnya yang ada selama perkawinan dan tidak terbatas pada uang tunai di rekening Bank yang tidak disampaikan dari Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara terus-menerus, setiap kali melanggar sebagian atau seluruh isi putusan perkara *a quo*, terhitung sejak putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap kepada Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi dan peninjauan kembali.
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. SELO TANTULAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF: PENGADILAN NEGERI KARAWANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa karena gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Karawang mengenai pembagian harta gono gini terhadap Tergugat sedangkan saat ini Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang dan telah memilih domisi hukum dikantor kuasanya Law Firm Fifi Lety Indra & Partners, yang berkantor pusat di Jalan Bendungan Hilir IV No. 15 Jakarta Pusat 10210, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan demikian juga sehubungan gugatan Penggugat mengenai pembagian harta gono gini yang objeknya berada dalam wilayah hukum beberapa Pengadilan Negeri sehingga kami mendalilkan Pengadilan Negeri Karawang Tidak memiliki Kewenangan Mengadili Perkara aquo berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.1. Objek Gugatan Harta Gono Gini yang juga sekaligus menjadi domisili hukum Pengugat beralamat Jalan Casablanca 8, Blok Bn 7, Bukit Gading, Mediterania, Jakarta Utara masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Objek Pembagian Harta Gono Gini yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam Posita maupun Petitum Gugatan) yang telah memilih domisili hukum kuasa hukumnya dari Law Firm Minola Sebayang & Partners yang

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



beralamat di Palma One Building 3rd Floor, Suite 306, J.I. HR Rasuna Said Kav X2 No 4 Jakarta Selatan 12950 yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Branch Office Kompleks Ruko Embong Kenari Square 28, Jalan Embong Kemiri, Embong Kaliasing, Genteng, Surabaya 60271 yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

- 1.2. Domisili hukum Tergugat telah memilih domisili hukum kuasanya Law Firm Fifi Lety Indra & Partners, yang berkantor pusat di Jalan Bendungan Hilir IV No. 15 Jakarta Pusat 10210 yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Surat kuasa (Bukti T-1);
- 1.3. Objek gugatan pembagian harta gono gini No 1 s.d. 25, 40 s.d. 42 masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang.
- 1.4. Objek gugatan pembagian harta gono gini No 26 s.d. 35 masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta;
- 1.5. Objek gugatan pembagian harta gono gini No 36 s.d. 39 masuk dalam wilayah hukum serta Pengadilan Negeri Bekasi;
- 1.6. Objek gugatan pembagian harta gono gini No 43 masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
2. Bahwa sesuai dengan asas *Forum Rei Sitae* yang mengatur bahwa Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa dan berdasarkan Pasal 118 ayat 3 HIR;
3. Bahwa terdapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menerapkan asas *Forum Rei Sitae* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat 3 HIR, yang diambil dari antara lain berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 90/Pdt.G/2020/PN.KWG yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 151/Pdt/2021/PT.BDG yang dapat ditafsirkan bahwa apabila menyangkuta objek sengketa barang tidak bergerak maka diterapkan Pasal 118 ayat 3 HIR. Bahwa selain itu secara tegas diterapkan asas *Forum Rei Sitae* (Pasal 118 ayat 3 HIR) karena menyangkut objek sengketa barang tidak bergerak sebagaimana gugatatan aquo yang diajukan Penggugat menyangkut objek sengketa barang tidak bergerak maka diterapkan asas *Forum Rei Sitae* (Pasal 118 ayat 3 HIR), sebagaimana Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL tertanggal 9 Agustus 2021 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



“Menimbang, bahwa dalam perkara ini objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6378/Cibubur berikut bangunannya berupa rumah tinggal di Jalan Merapi Blok D Nomor 1 RT/RW 02/11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR dan berdasar asas forum rei sitae, karena itu gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa berada; Menimbang, bahwa karena gugatan tidak diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan kompetensi relatif diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata *a quo*”;

4. Bahwa sehubungan adanya fakta hukum tersebut diatas terdapat beberapa objek sengketa yang masuk wilayah hukum pengadilan Negeri yang Sebagian besar berbeda diluar pengadilan Negeri Karawang dan dikaitkan dengan asas hukum Forum Rei Sitae (Pasal 118 ayat 3 HIR), Mohon majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa terkait adanya beberapa pengadilan negeri yang berwenang maka perlu memberikan pertimbangan dan penetapan dan memutuskan Pengadilan Negeri Karawang Tidak berwenang Mengadili perkara *a quo* atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon memutuskan memutuskan menurut hukum dan yang seadil-adilnya;

B. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 1 s.d. 3 gugatan Penggugat mengenai dalil Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, bahwa tidak ada perjanjian Pranikah dan terkait perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, karena terdapat alasan hukum dan fakta hukum baru (*novum*) bagi Penggugat sehingga telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI terdaftar dengan nomor: 250 PK/Pdt/2023 dan tanggal masuk tertanggal 15 Maret 2023 (Bukti T-2) terhadap Putusan Mahkamah Agung No 1289K/PDT/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang hingga saat ini masih dalam proses distribusi untuk pemeriksaan oleh Mahkamah Agung RI dan belum adanya putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat terkait harta gono gini adalah premature.;



6. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur juga apabila dikaitkan objek gugatan Penggugat belum memasukkan seluruh Objek Gugatan Harta Gono Gini yang diperoleh dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - 6.1. Tanah dan bangunan yang menjadi domisili hukum Pengugat beralamat Jalan Casablanca 8, Blok Bn 7, Bukit Gading, Mediterania, Jakarta Utara,
 - 6.2. Tergugat telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2014 melalui Bilyet Giro Bank BCA Nomor BB 888691 dan BB 888692 dengan dilengkapi tanda terima dari Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, SH.
 - 6.3. Penggugat telah menguasai harta bersama bergerak antara lain namun tidak terbatas pada: Mobil Mazda CX 5, jam tangan mewah Rolex, berlian GIA 2,89 carat, berlian GIA 1,85 carat, berlian GIA 1,07 carat, berlian AGL 2.86 carat, berlian AGL 2,49 carat, emas dan perhiasan, tas-tas mewah, deposito USD, dan barang-barang berharga bergerak lainnya.
7. Bahwa sehubungan Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI terdaftar dengan nomor: 250 PK/Pdt/2023 dan tanggal masuk tertanggal 15 Maret 2023 terhadap Putusan Mahkamah Agung No 1289K/PDT/2022 tanggal 11 Mei 2022 dan dikaitkan objek gugatan Penggugat belum memasukkan seluruh Objek Gugatan Harta Gono Gini yang diperoleh dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat maupun kewajiban-kewajiban antara lain Pajak dan biaya-biaya rutin lain yang belum dilakukan audit oleh Penggugat maupun oleh Tergugat maka kami mohon Pengadilan Negeri Karawang menyatakan Gugatan Penggugat Prematur.

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta gono gini dalam petitumnya sedangkan dalam Posita Penggugat mendalilkan telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1289K/PDT/2022 tanggal 11 Mei 2022 namun Tergugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terdaftar dengan nomor: 250 PK/Pdt/2023 dan tanggal masuk tertanggal 15 Maret 2023 terhadap Putusan Mahkamah Agung No 1289K/PDT/2022 tanggal 11 Mei 2022 tersebut di mana Penggugat telah mengetahuinya dari Pengadilan Negeri Karawang, namun Penggugat tetap mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di tengah masih adanya upaya hukum luar biasa yang diajukan Tergugat. Bahwa atas dasar

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Tergugat sedang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Karawang menyatakan gugatan Penggugat kabur;

9. Bahwa selain itu Tergugat juga beralasan gugatan Penggugat terkait harta gono gini adalah kabur karena menurut hemat Tergugat, Penggugat tidak memiliki hak sama sekali atas harta gono gini dari Tergugat karena ditemukan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat (Bukti T-4) maupun adanya fakta pihak kepolisian pernah datang ke rumah Penggugat sehubungan adanya panggilan dari Kepolisian Resort Jakarta Barat kepada Penggugat terkait diduga masalah narkoba dan pada saat itu Penggugat tidak ditahan tetapi diperiksa selama 3 (tiga) hari di Unit Narkoba Polres Jakarta Barat. Bahwa dari adanya alasan hukum tersebut maka Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak berhak memperoleh harta gono gini meskipun Penggugat mendalilkan berdasarkan Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun hal tersebut menurut hemat Penggugat tidak dapat diterapkan terhadap Penggugat yang diduga terlibat perselingkuhan ataupun dugaan Penggugat mempunyai masalah dengan narkoba.
10. Bahwa sehubungan gugatan Penggugat kabur diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT YANG SELAMA INI TELAH BEKERJA DAN MEMPEROLEH PEMASUKAN SEDANGKAN PENGUGAT TIDAK BEKERJA DAN BERJERIH LEHAH UNTUK MEMPEROLEH PEMASUKAN BAHKAN MENGHABISKAN UANG DAN HARTA DARI TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 4 terkait harta bersama dan butir 5 gugatan Penggugat terkait harta dan dokumen-dokumen berada dalam penguasaan Tergugat dan menolak dengan tegas dalil butir 6 Gugatan Penggugat tentang seluruh harta tidak bergerak tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;
2. Bahwa akan Tergugat buktikan pada persidangan yang terhormat ini bahwa Tergugat yang selama ini telah bekerja dan berusaha dari merintis hingga sukses hingga saat ini, Tergugat telah berjerih lelah untuk membiaya kehidupan, Pendidikan dan pemeliharaan istri dan anak-anak hingga mereka dewasa dan hingga saat ini. Sedangkan adalah fakta Penggugat



tidak bekerja, tidak berjerih Lelah, untuk membiayai penghidupan, Pendidikan, dan pemeliharaan rumah tangga, namun demikian selama dalam perkawinan Tergugat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami dan ayah yang bertanggungjawab kepada Penggugat selaku istri dan anak-anak dalam memenuhi biaya penghidupan dan pemeliharaan keluarga, selain itu Penggugat telah menguasai antara lain.

- 1) Tanah dan bangunan yang menjadi domisili hukum Penggugat beralamat Jalan Casablanca 8, Blok Bn 7, Bukit Gading, Mediterania, Jakarta Utara,
- 2) Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2014 melalui Bilyet Giro Bank BCA Nomor BB 888691 dan BB 888692 dengan dilengkapi tanda terima dari Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, SH. (Bukti T-5)
- 3) Penggugat telah menguasai harta bersama bergerak antara lain namun tidak terbatas pada: Mobil Mazda CX 5, jam tangan mewah Rolex, berlian GIA 2,89 carat, berlian GIA 1,85 carat, berlian GIA 1,07 carat, berlian AGL 2.86 carat, berlian AGL 2,49 carat, emas dan perhiasan, tas-tas mewah, deposito USD, dan barang-barang berharga bergerak lainnya (Bukti T-6).

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, Tergugat selama ini telah bekerja dan memperoleh pemasukan sedangkan penggugat tidak bekerja dan berjerih lelah untuk memperoleh pemasukan bahkan menghabiskan uang dan harta dari tergugat;

OBJEK SENGKETA TIDAK SEMUANYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA DAN TERDAPAT KEWAJIBAN-KEWAJIBAN/ YANG MENJADI BEBAN PADA HARTA KEKAYAAN YANG MASIH DALAM PENGECEKCAN OLEH TERGUGAT ANTARA LAIN PAJAK DAN BIAYA-BIAYA RUTIN

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 4 terkait harta bersama sehubungan objek sengketa tidak semuanya merupakan harta bersama berdasarkan alasan sebagai berikut:

A. Terdapat harta sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 Juli 1990 sehingga bukan merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan yakni antara lain sebagai berikut

1. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 375/Karawang Wetan, seluas 191 m2 (seratus sembilan puluh satu meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Mei 1971, No. 24/1971, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan



Karawang Timur, Kecamatan Karawang Wetan, terdaftar atas nama Suhandi;

2. Tanah berdasarkan SHM No. 417/Karawang Wetan, seluas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Juli 1972, No. 7/1972, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Wetan, terdaftar atas nama Suhandi;
3. Tanah berdasarkan SHM No. 427/Cipaisan, seluas 151 m² (seratus lima puluh satu meter persegi), yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 06 Oktober 1986 No 6, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, terdaftar atas nama Suhandi;
4. Tanah berdasarkan SHM No.501/Cipaisan, seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi), yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 20 Mei 1989 No 398/1989, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, terdaftar atas nama Suhandi;

B. Terdapat harta dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 Juli 1990 hingga Putusan Mahkamah Agung No 1289K/PDT/2022 tanggal 11 Mei 2022 namun Tergugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI terdaftar dengan nomor: 250 PK/Pdt/2023 dan tanggal masuk tertanggal 15 Maret 2023, dimana semua harta kekayaan tersebut kesemuanya hasil jerih payah Tergugat, bukan jerih payah Penggugat yakni kekayaan diatas sebelum perkawinan dan setelah perkawinan sebagai berikut:

- 1) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik ("SHM") No.00070/Rengasdengklok Utara, seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 2003, No. 00021/Rengasdengklok Utara/2003, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Utara, dengan No. Identifikasi Bidang Tanah ("NIB") 10.06.05.15.03437, terdaftar atas nama Mira Dewi Surja (Bukti T-6);
- 2) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00071/Rengasdengklok Utara, seluas 424 m² (empat ratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 Mei 2003, No.00024/Rengasdengklok Utara/2003, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok, Desa



Rengasdengklok Utara, dengan NIB 10.06.05.15.04351, terdaftar atas nama Mira Dewi Surja (Bukti T-7);

- 3) Tanah berdasarkan SHM No. 00293/Cibuaya, seluas 668 m² (enam ratus enam puluh delapan meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31 Januari 2002, No. 00001/CIBUAYA/2002, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06. 15.02.00016, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-8);
- 4) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00364/Cibuaya, seluas 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 April 2002, No. 00072/CIBUAYA/2002, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06.15.02.00015, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-9);
- 5) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00469/Cibuaya, seluas 1.013 m² (seribu tiga belas meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Juni 2005, No. 00002/CIBUAYA/2005, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06.15.02.00247, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-10);
- 6) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00482/Cibuaya, seluas 482 m² (empat ratus delapan puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2008. No.00008/CIBUAYA/2008, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Kampung Krajan, dengan NIB 10.06.15.02.00266, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-11);
- 7) Tanah Berdasarkan SHM No. 00500/Cibuaya, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00003/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya | (satu), RT. 04/02, NIB 10.06.15.02.00291, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-12);
- 8) Tanah berdasarkan SHM No. 00501/Cibuaya, seluas 147 m² (seratus empat puluh tujuh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00002/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 04/02, dengan NIB 10.06.15.02.00289, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-13);

9) Tanah berdasarkan SHM No. 00502/Cibuaya, seluas 70 m² (tujuh puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00001/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 04/02, dengan NIB 10.06.15.02.00290, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-14);

10) Tanah berdasarkan SHM No. 00503/Cibuaya, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00004/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 01/01, NIB 10.06.15.02.00288, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-15);

11) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 375/Karawang Wetan, seluas 191 m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Mei 1971, No. 24/1971, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Wetan, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-16);

12) Tanah berdasarkan SHM No. 417 /Karawang Wetan, seluas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Juli 1972, No. 7/1972, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Wetan, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-17);

13) Tanah berdasarkan SHM No. 6106 /Karawang Wetan, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2000, No. 00314/KARAWANG WETAN/2000, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Sehkuro, dengan NIB 10.06.26.02.06126, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-18);

14) Tanah berdasarkan SHM No. 6107 /Karawang Wetan, seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2000, No. 00315/KARAWANG WETAN 2000, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Sehkuro, dengan NIB 1006260206127, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-19);

15) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 07524/Karawang Wetan, seluas 1.128 m² (seribu seratus dua puluh delapan meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Mei 2010, No. 00140/KARAWANG WETAN/2010, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Seh Quro, dengan NIB 10.06.26.02.08116, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-20);

16) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 07526/Karawang Wetan, seluas 540 m² (lima ratus empat puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Mei 2010, No. 00142/KARAWANG WETAN/2010, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Seh Quro, dengan NIB 10.06.26.02.08118, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-21);

17) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 996/Karangpawitan, seluas 4.415 m² (empat ribu empat ratus lima belas meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28 September 1995, No. 3960/1995, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Kampung Jatirasa, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-22);

18) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 628/Karangpawitan, seluas 482 m² (empat ratus delapan puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 April 1991, No. 1074/1991, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Kampung Jatirasa Barat, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-23);

19) Tanah berdasarkan SHM No. 01567 /Wadas, seluas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 1997, No. 10.06.03.07.01643/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas, dengan NIB 10.06.03.07.01643, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-24);

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



- 20) Tanah berdasarkan SHM No. 04032/Wadas, seluas 1.775 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008, No. 000043/WADAS/2008, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas, dengan NIB 10.06.03.07.04389, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-25);
- 21) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 500 / Anggadita, seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 November 1993, No. 2589/1993, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai Kampung Peundeuy, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-26);
- 22) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00724/Anggadita, seluas 202 m² (dua ratus dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03 November 1998, No. 10.06.02.09.00164/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai RT. 14 RW. 05, dengan NIB 10.06.02.09.00964, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-27);
- 23) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 02574/Anggadita, seluas 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Februari 2007, No. 00058/ANGGADITA/2007, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai RT. 14 RW. 05, dengan NIB 10.06.02.06.02520, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-28);
- 24) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 09117 /Tanjungpura, seluas 1.410 m² (seribu empat ratus sepuluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 2012, No.00010/TANJUNGPURA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Tanjungpura, setempat dikenal sebagai Kampung Sauyunan, dengan NIB 10.06.0 1.02.08973, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-29);
- 25) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 3204/Rengasdengklok Utara, seluas 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Februari 2003, No. 00003/RENGASDENGKLOK UTARA/2003, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengasdengklok Utara, dengan NIB 10.06.05.15.04330, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-30);

26) Tanah berdasarkan SHM No. 226/Cipaisan, seluas 151 m² (seratus lima puluh satu meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02 Juli 2004, No. 00009/Cipaisan /2004, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, dengan NIB 00184, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-31);

27) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 427 /Cipaisan, seluas 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 06 Oktober 1986, No. 684/1986, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-32);

28) Tanah berdasarkan SHM No. 501/Cipaisan, seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1989, No. 398/1989, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, setempat dikenal sebagai Blok Cipaisan, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-33);

29) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1503/Ciseureuh, seluas 1.494 m² (seribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Mei 1994, No. 733/1994, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Jalan Raya dari Cikampek ke Purwakarta, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-34);

30) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1535/Ciseureuh, seluas 585 m² (lima ratus delapan puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Mei 1994, No. 735/1994, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Jalan Raya dan Cikampek ke Purwakarta, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-35);

31) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1732/Ciseureuh, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1995, No. 2172/1995, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Blok Cihideung, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-36).

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Tanah berdasarkan SHM No. 2079/Ciseureuh, seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 1998, No. 1111/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Cihideung RT. 12/III (tiga), terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-37);
- 33) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 2081/Ciseureuh, seluas 262 m² (dua ratus enam puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 1998, No. 1109/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Cihideung RT. 12/111 (tiga), terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-38);
- 34) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 2215/Ciseureuh, seluas 152 m² (seratus lima puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22 Oktober 1998, No. 3061/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, dengan NIB 00620, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-39);
- 35) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 111/Jayalaksana, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 3/Jayalaksana/2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00366, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-40);
- 36) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 116/Jayalaksana, seluas 875 m² (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 5/Jayalaksana/ 2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05. 16.02.00365, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-41);
- 37) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 117 /Javalaksana, seluas 685 m² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, No. 32/Jayalaksana/2009 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00394, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-42);

38) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 118/Jayalaksana, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 4/Jayalaksana/2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00367, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-43);

39) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 123/Jayalaksana, seluas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2011, No. 2/Jayalaksana/2011, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00402, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-44);

40) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 04112/Karangpawitan, seluas 297 m² (dua ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Maret 1997, No. 10.06.01.04.05282/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Jatirasa Barat 04/02, dengan NIB 10.06.01.04.05282, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-45);

41) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 03824/Karangpawitan, seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Maret 1997, No. 10.06.01.04.04816/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Jatirasa Barat RT. 04/02, NIB 10.06.01.04.04816, terdaftar atas nama Suhandi (Bukti T-46);

42) Sebidang tanah yang merupakan sebagian dari tanah berdasarkan SHM No. 00270/Sumberjaya, seluas ± 3.100 m² (lebih kurang tiga ribu seratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 April 2012, No. 10.06.14.10.00002/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Tempuran, Desa Sumberjaya, setempat dikenal sebagai Blok Kalen Tinggi, dengan NIB 10.06.14.10.00251, terdaftar atas nama Adun bin Entay, yang diperoleh

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suhandi berdasarkan Aka Kuasa No. 127, tertanggal 08 November 2012, yang dibuat dihadapan Dede Tresnawati, SH., Notaris di Karawang (Bukti T-47);

43) Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang merupakan sebagian dari tanah dan bangunan rumah tinggal berdasarkan SHM No. 3321/Kelapa Gading Barat, seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Juli 2002, No. 03786/2002, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, dengan NIB 0902060203786, terdaftar atas nama Suhandi, berubah kepemilikannya menjadi milik bersama Suhandi (Bukti T-48).

C. Bahwa selain adanya harta kekayaan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga terdapat kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pada harta kekayaan yang masih dalam pengecekan oleh Tergugat antara lain pajak dan biaya-biaya rutin, dimana terdapat kaitannya dengan harta gono gini yang wajib diselesaikan terlebih dahulu.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 5 karena tidak semua harta dalam penguasaan Tergugat melainkan dalam penguasaan Penggugat harta kekayaan sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang menjadi domisili hukum Pengugat beralamat Jalan Casablanca 8, Blok Bn 7, Bukit Gading, Mediterania, Jakarta Utara,
2. Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2014 melalui Bilyet Giro Bank BCA Nomor BB 888691 dan BB 888692 dengan dilengkapi tanda terima dari Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, SH.
3. Penggugat telah menguasai harta bersama bergerak antara lain namun tidak terbatas pada: Mobil Mazda CX 5, jam tangan mewah Rolex, berlian GIA 2,89 carat, berlian GIA 1,85 carat, berlian GIA 1,07 carat, berlian AGL 2.86 carat, berlian AGL 2,49 carat, emas dan perhiasan, tas-tas mewah, deposito USD, dan barang-barang berharga bergerak lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak benar dalil butir 5 Gugatan Penggugat karena faktanya tidak semua berada dalam penguasaan Tergugat namun Penggugat tidak memasukkan dalam objek gugatan harta gono gini a quo oleh Penggugat;

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demikian juga Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 6 gugatan Penggugat terkait harta bersama tersebut diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehubungan Penggugat tidak bekerja dan berjerih Lelah dalam memperoleh kekayaan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia sehubungan adanya dugaan itikad tidak baik Penggugat dimana ditemukan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat maupun adanya fakta pihak kepolisian pernah datang kerumah Penggugat sehubungan adanya panggilan dari Kepolisian Resort Jakarta Barat kepada Penggugat terkait diduga masalah narkoba dan pada saat itu Penggugat tidak ditahan tetapi diperiksa selama 3 (tiga) hari di Unit Narkoba Polres Jakarta Barat yang kesemuanya akan Tergugat ajukan dalam bukti dipersidangan. Bahwa dari adanya alasan hukum tersebut maka Gugatan Penggugat mengandung itikad tidak baik sehingga tidak mempunyai dasar untuk memperoleh harta kekayaan dari Tergugat sesuai Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena saat ini dalam penguasaan Penggugat sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang menjadi domisili hukum Pengugat beralamat Jalan Casablanca 8, Blok Bn 7, Bukit Gading, Mediterania, Jakarta Utara,
2. Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2014 melalui Bilyet Giro Bank BCA Nomor BB 888691 dan BB 888692 dengan dilengkapi tanda terima dari Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, SH.
3. Penggugat telah menguasai harta bersama bergerak antara lain namun tidak terbatas pada: Mobil Mazda CX 5, jam tangan mewah Rolex, berlian GIA 2,89 carat, berlian GIA 1,85 carat, berlian GIA 1,07 carat, berlian AGL 2.86 carat, berlian AGL 2,49 carat, emas dan perhiasan, tas-tas mewah, deposito USD, dan barang-barang berharga bergerak lainnya.

Namun tidak diakui oleh Tergugat dalam gugatan A quo, termasuk tidak mengakui adanya kewajiban-kewajiban yang melekat pada harta gono gini antara lain biaya pajak dan biaya-biaya rutin (Bukti T-49) hal ini menunjukkan Tergugat telah beritikad baik kepada Penggugat. Bahwa oleh karena itu menurut hemat Tergugat penyelesaian atas seluruh harta kekayaan (harta gono gini) diserahkan seluruhnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukan kepada Penggugat yang telah beritikad tidak baik.

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 7 gugatan Penggugat yang mendalilkan telah melakukan upaya hukum secara kekeluarga namun tidak berhasilnya kesepakatan damai karena Penggugat sendiri yang tidak beritikad baik, yang tidak mau menerima apa yang Tergugat tawarkan sehingga Tergugat telah beritikad baik dalam proses mediasi, bahwa karena gagal maka menyerahkan pokok perkara gugatan Penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang Tergugat yakini akan memutuskan menurut hukum secara adil;
7. Berdasarkan uraian hukum, fakta-fakta dan hal-hal tersebut diatas Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 8 terkait Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama kepada Penggugat secara sukarela karena penolakan Tergugat berdasarkan adanya alasan-alasan hukum Tergugat yang sah sebagaimana diuraikan diatas dan karena itu Penggugat tidak beritikad baik meminta kepada Tergugat untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama kepada Penggugat secara sukarela disatu sisi menggunakan pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun disisi lain melakukan perbuatan melawan hukum terkait Lembaga perkawinan yang akan Tergugat buktikan dipersidangan sehingga demi hukum Penggugat tidak berhak menuntut pembagian harta gono gini dari Tergugat;
8. Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 9 gugatan Penggugat yang meminta dalam waktu 1 bulan menyerahkan karena Penggugat telah beritikad tidak baik, yang menjadi dasar hak Penggugat untuk mengajukan permohonan lelang ke kantor lelang apabila Penggugat beritikad baik, karena tidak adanya persetujuan Tergugat maka pengajuan lelang harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan setelah adanya aanmaning maupun eksekusi dari Pengadilan Negeri yang berwenang, karena itu butir 9 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 10 gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya kekayaan lainnya, tidak terbatas pada uang tunai di Rekening Bank yang tidak disampaikan dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini membuktikan bahwa Penggugat selama ini tidak mempunyai sumber penghasilan karena Penggugat tidak bekerja, namun hanya meminta dan menghabiskan harta kekayaan dari Tergugat yang berjerih lelah untuk memperolehnya, sedangkan Penggugat telah menerima dari Tergugat uang tunai sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), Penggugat hanya



menghabiskannya dan adanya dugaan perselingkuhan dan permasalahan Penggugat dengan narkoba sehingga tidak berhak apapun dari harta kekayaan Tergugat selain yang telah Tergugat serahkan kepada Penggugat selama ini;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas butir 11 terkait Sita marital terhadap seluruh harta sebanyak 43 (empat puluh tiga) Sertifikat Hak milik tersebut karena tidak berdasarkan bukti-bukti kepemilikan oleh Penggugat dan sehubungan justru Penggugatlah yang telah beritikad tidak baik sebagaimana akan Tergugat buktikan dalam persidangan;
11. Tergugat menolak dengan tegas butir 12 gugatan Penggugat meminta uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menolak dengan tegas petitum Penggugat terkait biaya Perkara. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, telah ditegaskan bahwa apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa (dwangsom) selama ia tidak memenuhi isi putusan. Dengan kata lain, kalau tuntutan Penggugat berupa pembayaran sejumlah uang maka tuntutan uang paksa (dwangsom) sangat tidak relevan dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No .496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 (sebagaimana dimuat dalam buku: *Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972* Jilid I, hal. 132) yang menegaskan: "Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang".
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas butir 13 Gugatan Penggugat mengenai permintaan Putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan verzet (perlawanan), Banding maupun kasasi dari Tergugat sehubungan tidak ada yang mendesak dan juga Penggugat tidak beritikad baik sehingga menurut Tergugat belum memenuhi persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 606a dan b RV. Bahwa menurut praktek beracara di pengadilan dan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI, Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan sita jaminan dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekaligus. Penggugat hanya dapat memilih salah satunya. Hal ini didasarkan pada logika hukum bahwa kalau permohonan sita terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ternyata diterima oleh pengadilan maka gugatan Penggugat telah terjamin sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi dimohonkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dimaksud.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang Tidak memiliki Kompetensi/Kewenangan Relatif Mengadili Perkara *aquo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak Gugatan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (ex. *Aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, adapun isinya untuk menyingkat putusan ini tidak diuraikan di bawah ini, melainkan tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi (kewenangan mengadili) karena Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg, tanggal 25 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 38/1990 tanggal 7 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, bermaterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan No: 74/Pdt.G/2020/PN Kwg tanggal 7 April 2021, bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3215-CR-18102022-0001 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 336/PDT/2021/PT.Bdg tanggal 31 Agustus 2021, bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No: 1289 K/Pdt/2022 tanggal 11 Mei 2022, bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Pelepasan Hak dan Kuasa No. 25 tanggal 25 Juli 2014 dibuat dihadapan Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, S.H. di Karawang, bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6a;
7. Fotokopi Akta Kuasa No. 26 tanggal 25 Juli 2014 dibuat dihadapan Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, S.H. di Karawang, bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6b;
8. Fotokopi Akta Pelepasan Hak dan Kuasa No. 27 tanggal 25 Juli 2014 dibuat dihadapan Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, S.H. di Karawang, bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6c;
9. Fotokopi Akta Kuasa No. 28 tanggal 25 Juli 2014 dibuat dihadapan Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, S.H. di Karawang, bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6d;



10. Fotokopi Akta Pembatalan No. 05 tanggal 15 Januari 2015 dibuat dihadapan Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, S.H. di Karawang, bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6e;
11. Fotokopi Surat Tanggapan Resume Mediasi dalam mediasi perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PNKwg, dari Kuasa Hukum Tergugat nomor: 011/FLI/S018/LV170123 tanggal 13 Januari 2023, bermaterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7a;
12. Fotokopi Surat Penawaran Opsi Penyelesaian Perkara dalam mediasi perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PNKwg dari Kuasa Hukum Tergugat nomor: 048/S018/FLI/L/J210223 tertanggal 21 Februari 2023, bermaterai cukup, berupa print out email, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7b;
13. Fotokopi Foto-foto perkawinan baru Tergugat tanggal 08 April 2023, bermaterai cukup, berupa fotokopi dari foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3172060507230015, tanggal 6 Juli 2023, bermaterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
15. Fotokopi STNK tanggal 10 Mei 2019 atas 1 (satu) unit mobil Mazda CX-5 warna putih dengan nomor polisi B 166 MIE atas nama LIM YULIA INDAH SARI, bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
16. Fotokopi BPKB tanggal 6 Juni 2014 atas 1 (satu) unit mobil Mazda CX-5 warna putih dengan nomor polisi B 166 MIE atas nama LIM YULIA INDAH SARI, bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NUNUK SUBANINGSIH

- Bahwa Penggugat sejak awal tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga atas keinginan Tergugat;
- Bahwa saat ini pun Penggugat tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih menikah, tergugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari seperti biaya tagihan listrik dan air, namun setelah bercerai Penggugat yang membayarnya sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelapa Gading;
- Bahwa saat ini setelah bercerai, rumah di Kelapa Gading ditempati oleh Penggugat, Rivaldo dan Saksi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat T1.1, T1.2, T1.3 dan Saksi mengenali foto tersebut adalah foto Penggugat Bersama orang lain bernama Ko Alpin yang juga adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan ko Alpin hanya sebatas teman;
- Bahwa Ko Alpin pernah datang ke rumah Penggugat pada saat ada Tergugat di rumah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan tergugat dikaruniai anak-anak yaitu yang pertama Chikita, yang kedua Nikolas dan yang ketiga Rivaldo Tantowi;
- Bahwa Saksi mengetahui perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi sempat menjadi saksi dalam perkara perceraian tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat sejak tahun 1993;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah di Kelapa Gading, Saksi lihat ada 4 (empat) unit mobil yang berada di garasi rumah, 2 (dua) unit mobil milik Penggugat dan 2 (dua) lainnya milik Rivaldo;
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut milik Rivaldo karena Saksi tahu Rivaldo bekerja dan membeli sendiri mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada harta dari Penggugat dan Tergugat yang sudah dialihkan atau dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;
- Bahwa aset Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui adalah rumah yang ada di Kelapa gading di Bay Pass;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Karawang kemudian pindah ke Kelapa Gading;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat P-8 dan Saksi menerangkan bahwa foto tersebut adalah foto pernikahan Tergugat dengan isterinya yang saat ini setelah bercerai dari Penggugat;

2. YUYIK PRASETYA NINGRUM

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai saksi terkait gugatan harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tau kalau Penggugat dan Tergugat sudah bercerai baru-baru ini dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama masa perkawinan tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pemisahan harta antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diajak Penggugat ke rumah Penggugat di Bukit Gading Mediterania dan rumah Penggugat yang di By Pass Karawang dan di situ Penggugat bercerita kalau rumah tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga bercerita kalau ruko-ruko yang berada di depan di Bay Pass itu dan yang di Grand Taruma adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa aset-aset yang tadi saksi sebutkan itu diperoleh waktu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan posisi belum bercerai;
- Bahwa baru-baru ini saksi tahu Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti surat P-8 dan Saksi menerangkan bahwa di foto tersebut adalah acara pernikahan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, harta Penggugat dan Tergugat adalah Perumahan di Bukit Gading Mediterania, Apartemen Mediterania;
- Bahwa Saksi tinggal di Bukit Gading Mediterania;
- Bahwa Saksi mengetahui harta gono-gini Penggugat dan Tergugat sudah lama, sejak tahun 2007-2008, Saksi kenal Penggugat dan sudah tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta jual belinya, tapi yang di rumah di Bukit Gading Mediterania Saksi pernah lihat dan Tergugat juga pernah tinggal di situ, sedangkan untuk saat ini yang tinggal di rumah itu adalah Penggugat dan anak bungsunya yang bernama Aldo;
- Bahwa untuk asset Penggugat yang berada di By Pass, Saksi pernah ke situ di rumah Penggugat, ramai-ramai, terus Penggugat kasih tahu di depan sepanjang depan rumah itu ruko-ruko dan sama Perumahan di Grand Taruma yang Saksi lewati dan Penggugat menunjukkan di situ ada tanah Penggugat;

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rumah yang di bypass dulu Penggugat dan Tergugat masih di situ;
- Bahwa untuk mobil Mazda dengan nomor polisi B 116 NIP saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi di rumah Penggugat di Bukit Gading mediterania ada 3 (tiga) mobil;
- Bahwa yang Saksi tahu Aldo punya 2 (dua) unit mobil, Penggugat cuma punya mobil Mazda;
- Bahwa Saksi tahu harta gono gini Penggugat ada di dekat rumah teman Saksi di Janur Kuning Kelapa Gading, tetapi Saksi tidak tahu nomornya;
- Bahwa Penggugat punya asset di By Pass berupa rumah dengan jalan masuk lewat ruko dan di dalam sangat besar serta ada sarang burungnya juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah aset Penggugat di By Pass, Penggugat hanya mengatakan kepada Saksi dan rumahnya masuk lewat ruko;
- Bahwa Alamat rumah Saksi di Bukit Gading Mediterania BK23 Kelapa Gading dan Alamat rumah Penggugat di Bukit Gading Mediterania BN7;
- Bahwa Saksi pernah datang sendiri ke rumah Penggugat di By Pass, waktu itu Saksi dating Bersama dengan teman-teman yang lain dan kemudian Saksi pernah datang lagi Ketika mertua Penggugat meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui ruko-ruko milik Penggugat dari cerita Penggugat, sedangkan untuk rumah Penggugat, Saksi pernah melihat langsung Ketika dating ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat mengetahui ketika Penggugat rebut dengan Tergugat, saat itu brankas Penggugat yang dari Mediterania diangkat;
- Bahwa Saksi juga mengenal Tergugat sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi pernah jalan-jalan ke Jepang Bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat berlian dan emas yang dipakai Penggugat yang Saksi ketahui adalah pemberian dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan pada Saksi kalau surat-surat seperti Sertifikat, AJB dan lain sebagainya dipegang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Penggugat, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1.1;
2. Foto Penggugat, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1.2;

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Penggugat, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1.3;
4. Foto Penggugat, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1.4;
5. Foto Penggugat, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1.5;
6. Foto Penggugat, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1.6;
7. Foto Penggugat, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1.7;
8. Foto Penggugat, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1.8;
9. Foto Penggugat, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1.9;
10. Foto Penggugat, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1.10;
11. Foto Penggugat, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1.11;
12. Fotokopi selembat kertas yang diberi materai dan ditandatangani oleh MIRA DEWI SURYA pada tanggal 18 Agustus 2014 yang didalamnya terdapat 2 (dua) fotokopi bilyet giro masing-masing berupa fotokopi Bilyet Giro Bank BCA Nomor BB 888691 tanggal 8 Agustus 2014 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk untung rekening nomor 4130300877 atas nama Mira Dewi Surya pada Bank BCA dan fotokopi Bilyet Giro BB 888692 tanggal 18 Agustus 2014 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk untung rekening nomor 4130300877 atas nama Mira Dewi Surya pada Bank BCA, bermaterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi yang bermaterai asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T1-12;
13. Fotokopi surat tanda terima yang menerangkan telah terima dari Tuan SUHANDI berupa Bilyet Giro Bank BCA Nomor BB 888691 tanggal 8 Agustus 2014 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan Bilyet Giro BB 888692 tanggal 18 Agustus 2014 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), yang dibuat oleh Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, S.H. pada tanggal 18 Agustus 2014, bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T1-13;

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Mutasi Rekening atas nama SUHANDI yang memuat transfer E banking CR sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sehingga saldo akhir sebesar Rp 171.614.603,27 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga rupiah), bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T1-14;
15. Fotokopi kartu ucapan tanggal 14 Februari 2013 yang isinya sebagai berikut: "14-02-2013 Selamat Hari Valentine Day ya Bebb Aku selalu saya sayang sama kamu suka maupun duka Untuk melewati tahun keempat ini semoga tahun yang kedepan lebih positive tanpa keraguan lagi. Love Bebb", bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T2-1;
16. Fotokopi kartu ucapan tanggal 03 Februari 2014 yang isinya sebagai berikut: "Bebb kita nggak berasa ya udah memasuki keenam tahun kita menjalani suka duka sedih senyum ketawa berantem ..banyak kenangan kita banyak rintangan yang kita jalani ya, semoga langgeng hubungan yang kita bina selama ini Happy Anniversary yang keenam F: 03-02-2009 PF: 03-02-2014 Always Forever Bebb", bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T2-2;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 10170909050600070 atas nama kepala keluarga SUHANDI, dikeluarkan tanggal 11 Februari 2009, bermaterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T2-3;
18. Foto kunci 1 (satu) set kunci berlogo Mazda, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T3-1;
19. Foto kunci 1 (satu) set kunci berlogo Honda, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T3-2;
20. Fotokopi faktur kendaraan 1 (satu) unit Mobil Honda Sedan model Civic atas nama Mira Dewi Surja, tanggal 25 Juni 2009, bermaterai cukup, berupa fotokopi sesuai dengan asli, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T3-3;
21. Foto kunci, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda, diberi tanda T3-4;
22. Fotokopi Kuitansi pembelian tertanggal 30 November 2012 untuk pembelian cincin berlian senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bermaterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T3-5;

23. Fotokopi Consultation (Memo) tanggal 11 November 2011, bermaterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T3-6;

24. Foto Penggugat sedang mengenakan kalung, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T3-7;

25. Fotokopi Bon Nota 020368 tanggal 06 Juni 2005 berisi 6/dt Putih model Kupu-kupu dan 2 kerincing berat gram 5,81 jumlah Rp.718.000, bermaterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

26. Fotokopi Nota Barang tanggal 5- November 2008 atas nama Mira berupa 1 buah salib+coker sejumlah 11.50 US\$ No. (2524) kode TTD Aplin, bermaterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

27. Fotokopi Sertifikat Garansi (*Letter of Guarantee*) tanggal 26 Januari 2003 terhadap 1 (satu) cincin wanita dan 1 (satu) gelang kaki, bermaterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

28. Foto 1 (satu) unit mobil Madza CX-5 warna putih nomor Polisi B 166 MIE, bermaterai cukup, berupa printout foto, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

29. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tanggal 3 Februari 2016, bermaterai cukup, berupa printout dari website, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

30. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bermaterai cukup, berupa printout dari website, untuk selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DARMAWAN GONI

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara gugatan harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1989;

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat pada tahun 2018 sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu di salah satu pusat perbelanjaan yaitu Toko Baru Tuparev di Karawang, saat itu Saksi keluar dari pusat perbelanjaan lalu Tergugat mengendarai mobil berwarna hitam dan Penggugat turun dari mobil, saat itu Saksi mengendarai sepeda motor dan Saksi sempat menyapa Tergugat;
- Bahwa pada tahun itu Tergugat belum ada permasalahan, dan tidak pernah bercerita hanya bertanya tentang tempat tinggal, lalu Saksi menjawab masih tinggal di Karawang.
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi bertemu kembali dengan Tergugat di Pasar Johar sedang waktu Tergugat membeli beras, saat itu Tergugat hanya sendiri;
- Bahwa Tergugat sempat mampir ke rumah Saksi di Karawang
- Bahwa seminggu kemudian sekitar pukul 14.00 WIB pada tahun 2022 Tergugat mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi bertanya apakah Saksi sedang sibuk atau tidak, Tergugat meminta agar Saksi main ke rumah Tergugat di Grand Taruma di situ Tergugat bercerita kalau Tergugat digugat cerai oleh istrinya (Penggugat);
- Bahwa Tergugat cerita lagi kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Tergugat kurang bagaimana sebagai laki-laki, rumah sudah dikasih di Kelapa Gading, mobil dibeli oleh Tergugat, anak-anak disekolahkan semua, nafkah juga Tergugat berikan, kurang apa lagi, begitu istri meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat cerita lagi Istri Tergugat selingkuh katanya, ada foto nya dari anak nya Tergugat yang bernama Aldo;
- Bahwa anak-anak Tergugat yang perempuan Namanya Chikita, yang kedua Niko, yang ketiga itu Aldo;
- Bahwa terhadap Saksi ditunjukkan bukti surat T1.1 dan Saksi menerangkan bahwa foto tersebut ditunjukkan di whatsapp pada handphone Tergugat dan Saksi menerangkan bahwa pada foto tersebut terdapat Penggugat di dalam foto Bersama temannya yang diceritakan oleh tergugat bahwa temannya tersebut suka jalan-jalan ke luar negeri dan akhirnya berhubungan dengan isteri Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga bercerita kalau cincin dan kalung yang dikenakan Penggugat di foto tersebut adalah dari pembelian Tergugat dan Tergugat menunjukkan nota pembeliannya;

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Tergugat adalah orang yang bertanggung jawab pada keluarga dengan memberikan rumah di Kelapa Gading dan mobil serta membiayai kebutuhan hidup istri dan anak-anak Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat juga bercerita kalau Tergugat memberikan mobil Mazda pada Penggugat dan Tergugat juga bercerita kalau Penggugat tinggal di Kelapa Gading;
- Bahwa Tergugat cerita kalo ternyata Penggugat suka pergi keluar jalan-jalan bersama temannya yang ada di foto itu;
- Bahwa Tergugat bercerita kalau Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa rumah Tergugat saat ini di Grand Taruma yang ditinggali Tergugat sejak tahun 2020 dan rumah Penggugat saat ini di Kelapa Gading;
- Bahwa Saksi belum pernah berkunjung ke rumah Tergugat di Kelapa Gading;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diserahkan di persidangan melalui sistem informasi pengadilan masing-masing pada tanggal 14 September 2023, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan surat jawabanya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang mana terhadap eksepsi Tergugat tersebut oleh Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya, sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan dan demikian pula ditanggapi oleh Tergugat dengan Dupliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat selainnya tersebut sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur, dengan alasan bahwa Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI terdaftar dengan

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 250 PK/Pdt/2023 tanggal 15 Maret 2023 terhadap Putusan Mahkamah Agung No 1289K/PDT/2022 tanggal 11 Mei 2022 dan dikaitkan gugatan Penggugat belum memasukkan seluruh objek gugatan harta gono gini yang diperoleh dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat maupun kewajiban-kewajiban antara lain Pajak dan biaya-biaya rutin lain yang belum dilakukan audit oleh Penggugat maupun oleh Tergugat maka Gugatan Penggugat adalah prematur;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dilakukan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1289K/PDT/2022 tanggal 11 Mei 2022 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, selanjutnya berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing", maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan harta gono gini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum memasukkan seluruh objek gugatan harta gono gini yang diperoleh dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat maupun kewajiban-kewajiban antara lain Pajak dan biaya-biaya rutin lain yang belum dilakukan audit oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, terhadap hal tersebut adalah menjadi kewenangan Penggugat untuk menentukan apa-apa saja yang ingin dimasukkan oleh Penggugat sebagai objek gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat kabur, dengan alasan bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta gono gini dalam petitumnya sedangkan dalam Posita Penggugat mendalilkan telah bercerai berdasarkan Putusan

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No 1289K/PDT/2022 tanggal 11 Mei 2022 namun Tergugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terdaftar dengan nomor: 250 PK/Pdt/2023 dan tanggal masuk tertanggal 15 Maret 2023 terhadap Putusan Mahkamah Agung No 1289K/PDT/2022 tanggal 11 Mei 2022 tersebut di mana Penggugat telah mengetahuinya dari Pengadilan Negeri Karawang, namun Penggugat tetap mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di tengah masih adanya upaya hukum luar biasa yang diajukan Tergugat, selain itu Penggugat tidak memiliki hak sama sekali atas harta gono gini dari Tergugat karena ditemukan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat (Bukti T-4) maupun adanya fakta pihak kepolisian pernah datang ke rumah Penggugat sehubungan adanya panggilan dari Kepolisian Resort Jakarta Barat kepada Penggugat terkait diduga masalah narkoba dan pada saat itu Penggugat tidak ditahan tetapi diperiksa selama 3 (tiga) hari di Unit Narkoba Polres Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat prematur, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No 1289K/PDT/2022 tanggal 11 Mei 2022, maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan harta gono gini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak sama sekali atas harta gono gini dari Tergugat karena ditemukan adanya dugaan perselingkuhan dan Penggugat mempunyai masalah dengan narkoba, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah sudah memasuki materi atau substansi pokok perkara yang harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah masalah Harta gono-gini yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 38/1990 tanggal 7 Juli 1990 antara Tergugat dengan Penggugat, yang mana merupakan bukti surat otentik, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 7 Juli 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Putusan Pengadilan No: 74/Pdt.G/2020/PN Kwg tanggal 7 April 2021, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3215-CR-18102022-0001 antara tergugat dengan Penggugat tanggal 20 Oktober 2022, bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 336/PDT/2021/PT.Bdg tanggal 31 Agustus 2021 dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung No: 1289 K/Pdt/2022 tanggal 11 Mei 2022, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan nomor 4 butir ke-1 sampai dengan butir ke-43 dan terhadap harta bersama tersebut haruslah dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Tergugat, yaitu bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat tentang seluruh harta tidak bergerak tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan disangkalnya dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat maka pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya, demikian pula terhadap Replik Penggugat



tersebut Tergugat telah menanggapi pula dalam Dupliknya, yang pada inti-inti pokoknya Penggugat tetap bertahan pada gugatannya demikian pula Tergugat tetap bertahan pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun sangkalan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: "Apakah selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) yang harus dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat, yaitu (sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan nomor 4 butir ke-1 sampai dengan butir ke-43):

- 1) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 00070/Rengasdengklok Utara, seluas 124 m² (seratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 2003, No. 00021/Rengasdengklok Utara/2003, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Utara, dengan No. Identifikasi Bidang Tanah ("NIB") 10.06.05.15.03437, terdaftar atas nama Mira Dewi Surja;
- 2) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00071/Rengasdengklok Utara, seluas 424 m² (empat ratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 Mei 2003, No. 00024/Rengasdengklok Utara/2003, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Utara, dengan NIB 10.06.05.15.04351, terdaftar atas nama Mira Dewi Surja;
- 3) Tanah berdasarkan SHM No. 00293/Cibuaya, seluas 668 m² (enam ratus enam puluh delapan meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31 Januari 2002, No. 00001/CIBUAYA/2002, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06.15.02.00016, terdaftar atas nama Suhandi;
- 4) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00364/Cibuaya, seluas 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 April 2002, No. 00072/CIBUAYA/2002, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06.15.02.00015, terdaftar atas nama Suhandi;
- 5) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00469/Cibuaya, seluas 1.013 m² (seribu tiga belas meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Juni 2005, No. 00002/CIBUAYA/2005, yang terletak di Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, dengan NIB 10.06.15.02.00247, terdaftar atas nama Suhandi;

- 6) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00482/Cibuaya, seluas 482 m² (empat ratus delapan puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2008, No. 00008/CIBUAYA/2008, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Kampung Krajan, dengan NIB 10.06.15.02.00266, terdaftar atas nama Suhandi;
- 7) Tanah Berdasarkan SHM No. 00500/Cibuaya, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00003/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 04/02, NIB 10.06.15.02.00291, terdaftar atas nama Suhandi;
- 8) Tanah berdasarkan SHM No. 00501/Cibuaya, seluas 147 m², yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00002/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 04/02, dengan NIB 10.06.15.02.00289, terdaftar atas nama Suhandi;
- 9) Tanah berdasarkan SHM No. 00502/Cibuaya, seluas 70 m² (tujuh puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00001/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 04/02, dengan NIB 10.06.15.02.00290, terdaftar atas nama Suhandi;
- 10) Tanah berdasarkan SHM No. 00503/Cibuaya, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2012, No. 00004/CIBUAYA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cibuaya, Desa Cibuaya, setempat dikenal sebagai Dusun Cibuaya I (satu), RT. 01/01, NIB 10.06.15.02.00288, terdaftar atas nama Suhandi;
- 11) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 375/Karawang Wetan, seluas 191 m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Mei 1971, No. 24/1971, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Wetan, terdaftar atas nama Suhandi;

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Tanah berdasarkan SHM No. 417/Karawang Wetan, seluas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Juli 1972, No. 7/1972, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Karawang Wetan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 13) Tanah berdasarkan SHM No. 6 106/Karawang Wetan, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2000, No. 00314/KARAWANG WETAN/2000, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Sehkuro, dengan NIB 10.06.26.02.06126, terdaftar atas nama Suhandi;
- 14) Tanah berdasarkan SHM No. 6107/Karawang Wetan, seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2000, No. 00315/KARAWANG WETAN 2000, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Sehkuro, dengan NIB 1006260206127, terdaftar atas nama Suhandi;
- 15) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 07524/Karawang Wetan, seluas 1.128 m² (seribu seratus dua puluh delapan meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Mei 2010, No. 00140/KARAWANG WETAN/2010, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Seh Quro, dengan NIB 10.06.26.02.08116, terdaftar atas nama Suhandi;
- 16) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 07526/Karawang Wetan, seluas 540 m² (lima ratus empat puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Mei 2010, No. 00142/KARAWANG WETAN/2010, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Wetan, setempat dikenal sebagai Jalan Seh Quro, dengan NIB 10.06.26.02.08118, terdaftar atas nama Suhandi;
- 17) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 996/Karawang Wetan, seluas 4.415 m² (empat ribu empat ratus lima belas meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28 September 1995, No. 3960/1995, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Kampung Jatirasa, terdaftar atas nama Suhandi;

- 18) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 628/Karangpawitan, seluas 482 m² (empat ratus delapan puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 April 1991, No. 1074/1991, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Kampung Jatirasa Barat, terdaftar atas nama Suhandi;
- 19) Tanah berdasarkan SHM No. 01567/Wadas, seluas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 1997, No. 10.06.03.07.01643/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas, dengan NIB 10.06.03.07.01643, terdaftar atas nama Suhandi;
- 20) Tanah berdasarkan SHM No. 04032/Wadas, seluas 1.775 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Februari 2008, No. 000043/WADAS/2008, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Wadas, dengan NIB 10.06.03.07.04389, terdaftar atas nama Suhandi;
- 21) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 500/Anggadita, seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 November 1993, No. 2589/1993, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai Kampung Peundeuy, terdaftar atas nama Suhandi;
- 22) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 00724/Anggadita, seluas 202 m² (dua ratus dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03 November 1998, No. 10.06.02.09.00164/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai RT. 14 RW. 05, dengan NIB 10.06.02.09.00964, terdaftar atas nama Suhandi;
- 23) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 02574/Anggadita, seluas 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Februari 2007, No. 00058/ANGGADITA/2007, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, setempat dikenal sebagai RT. 14 RW. 05, dengan NIB 10.06.02.06.02520, terdaftar atas nama Suhandi;

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 09117/Tanjungpura, seluas 1.410 m² (seribu empat ratus sepuluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 2012, No. 00010/TANJUNGPURA/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Tanjungpura, setempat dikenal sebagai Kampung Sauyunan, dengan NIB 10.06.0 1.02.08973, terdaftar atas nama Suhandi;
- 25) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 3204/Rengasdengklok Utara, seluas 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Februari 2003, No. 00003/RENGASDENGKLOK UTARA/2003, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Rengasdengklok, Desa Rengasdengklok Utara, dengan NIB 10.06.05.15.04330, terdaftar atas nama Suhandi;
- 26) Tanah berdasarkan SHM No. 226/Cipaisan, seluas 151 m² (seratus lima puluh satu meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02 Juli 2004, No. 00009/Cipaisan/2004, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, dengan NIB 00184, terdaftar atas nama Suhandi;
- 27) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 427/Cipaisan, seluas 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 06 Oktober 1986, No. 684/1986, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 28) Tanah berdasarkan SHM No. 501/Cipaisan, seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1989, No. 398/1989, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cipaisan, setempat dikenal sebagai Blok Cipaisan, terdaftar atas nama Suhandi;
- 29) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1503/Ciseureuh, seluas 1.494 m² (seribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Mei 1994, No. 733/1994, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Jalan Raya dari Cikampek ke Purwakarta, terdaftar atas nama Suhandi;
- 30) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1535/Ciseureuh, seluas 585 m² (lima ratus delapan puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tanggal 26 Mei 1994, No. 735/1994, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Jalan Raya dan Cikampek ke Purwakarta, terdaftar atas nama Suhandi;

- 31) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1732/Ciseureuh, seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1995, No. 2172/1995, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Blok Cihideung, terdaftar atas nama Suhandi.
- 32) Tanah berdasarkan SHM No. 2079/Ciseureuh, seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 1998, No. 1111/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Cihideung RT. 12/III (tiga), terdaftar atas nama Suhandi;
- 33) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 2081/Ciseureuh, seluas 262 m² (dua ratus enam puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 1998, No. 1109/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, setempat dikenal sebagai Cihideung RT. 12/III (tiga), terdaftar atas nama Suhandi;
- 34) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 2215/Ciseureuh, seluas 152 m² (seratus lima puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22 Oktober 1998, No. 3061/1998, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Ciseureuh, dengan NIB 00620, terdaftar atas nama Suhandi;
- 35) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 111/Jayalaksana, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 3/Jayalaksana/2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00366, terdaftar atas nama Suhandi;
- 36) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 116/Jayalaksana, seluas 875 m² (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 5/Jayalaksana/2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin,

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00365, terdaftar atas nama Suhandi;

- 37) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1 17/Jayalaksana, seluas 685 m² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, No. 32/Jayalaksana/2009 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00394, terdaftar atas nama Suhandi;
- 38) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 118/Jayalaksana, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2009, No. 4/Jayalaksana/2009, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00367, terdaftar atas nama Suhandi;
- 39) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 123/Jayalaksana, seluas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Agustus 2011, No. 2/Jayalaksana/2011, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangbungin, Desa Jayalaksana, setempat dikenal sebagai Kampung Cangkring RT. 010 RW. 003, dengan NIB 10.05.16.02.00402, terdaftar atas nama Suhandi;
- 40) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 04112/Karangpawitan, seluas 297 m² (dua ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Maret 1997, No. 10.06.01.04.05282/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Jatirasa Barat 04/02, dengan NIB 10.06.01.04.05282, terdaftar atas nama Suhandi;
- 41) Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 03824/Karangpawitan, seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Maret 1997, No. 10.06.01.04.04816/1997, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Karangpawitan, setempat dikenal sebagai Jatirasa Barat RT. 04/02, NIB 10.06.01.04.04816, terdaftar atas nama Suhandi;
- 42) Sebidang tanah yang merupakan sebagian dari tanah berdasarkan SHM No. 00270/Sumberjaya, seluas ±3.100 m² (lebih kurang tiga ribu seratus

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 April 2012, No. 10.06.14.10.00002/2012, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Tempuran, Desa Sumberjaya, setempat dikenal sebagai Blok Kalen Tinggi, dengan NIB 10.06.14.10.00251, terdaftar atas nama Adun bin Entay, yang diperoleh oleh Suhandi berdasarkan Akta Kuasa No. 127, tertanggal 08 November 2012, yang dibuat dihadapan Dede Tresnawati, SH., Notaris di Karawang;

43) Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang merupakan sebagian dari tanah dan bangunan rumah tinggal berdasarkan SHM No. 3321/Kelapa Gading Barat, seluas 360 m2 (tiga ratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Juli 2002, No. 03786/2002, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, dengan NIB 0902060203786, terdaftar atas nama Suhandi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya mengenai seluruh harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan nomor 4 butir ke-1 sampai dengan butir ke-43, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-6a berupa fotokopi Akta Pelepasan Hak dan Kuasa No. 25 tanggal 25 Juli 2014 dibuat dihadapan Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, S.H. di Karawang, bukti surat bertanda P-6b berupa fotokopi Akta Kuasa No. 26 tanggal 25 Juli 2014 dibuat dihadapan Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, S.H. di Karawang, bukti surat bertanda P-6c berupa fotokopi Akta Pelepasan Hak dan Kuasa No. 27 tanggal 25 Juli 2014 dibuat dihadapan Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, S.H. di Karawang, dan bukti surat bertanda P-6d berupa fotokopi Akta Kuasa No. 28 tanggal 25 Juli 2014 dibuat dihadapan Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, S.H. di Karawang, yang pada pokoknya bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melepaskan haknya terhadap seluruh harta sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan nomor 4 butir ke-1 sampai dengan butir ke-43 kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan untuk selanjutnya memberikan kuasa penuh kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap seluruh harta sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan nomor 4 butir ke-1 sampai dengan butir ke-43 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P-6e berupa fotokopi Akta Pembatalan No. 05 tanggal 15 Januari 2015 dibuat dihadapan Notaris Hanny Siti Tanara Marah Djani, S.H. di Karawang, yang pada pokoknya bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beserta ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membatalkan isi dari keempat akta pelepasan hak dan akta kuasa sebagaimana yang diajukan sebagai bukti surat bertanda P-6a, P-6b, P-6c dan P-6d tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Saksi NUNUK SUBANINGSIH yang di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa aset Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui adalah rumah yang ada di Kelapa gading dan di By Pass Karawang;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah di Kelapa Gading, Saksi lihat ada 4 (empat) unit mobil yang berada di garasi rumah, 2 (dua) unit mobil milik Penggugat dan 2 (dua) lainnya milik Rivaldo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Saksi YUYIK PRASETYA NINGRUM yang di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Saksi pernah diajak Penggugat ke rumah Penggugat di Bukit Gading Mediterania dan rumah Penggugat yang di By Pass Karawang dan di situ Penggugat bercerita kalau rumah tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga bercerita kalau ruko-ruko yang berada di depan di By Pass dan yang di Grand Taruma Karawang adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa aset-aset yang saksi sebutkan itu diperoleh waktu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan posisi belum bercerai;
- Bahwa yang Saksi ketahui, harta Penggugat dan Tergugat adalah Perumahan di Bukit Gading Mediterania, Apartemen Mediterania;
- Bahwa setahu Saksi di rumah Penggugat di Bukit Gading mediterania ada 3 (tiga) mobil yang mana anak Penggugat yang bernama Aldo punya 2 (dua) unit mobil, Penggugat cuma punya mobil Mazda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

Ayat (1): Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Ayat (2): Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya pemisahan harta perkawinan yang sebelumnya diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6a, P-6b, P-6c dan P-6d tersebut di atas ternyata hanyalah berupa akta yang memuat kesepakatan antara Penggugat, Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat terhadap keempat puluh tiga bidang tanah (sebagaimana bidang tanah yang diuraikan dalam posita gugatan nomor 4 butir ke-1 sampai dengan butir ke-43) yang mana keempat akta tersebut pun akhirnya dibatalkan juga dengan Akta Pembatalan sebagaimana bukti P-6e, namun bukti surat bertanda P-6a, P-6b, P-6c, P-6d dan P-6e bukanlah merupakan bukti surat yang dapat menunjukkan hak kepemilikan atas keempat puluh tiga bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta gono gini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi NUNUK SUBANINGSIH dan Saksi YUYIK PRASETYA NINGRUM, masing-masing saksi tersebut tidak dapat menerangkan dengan pasti harta apa saja yang telah diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, kapan diperolehnya dan bagaimana proses perolehan harta tersebut;

Menimbang, bahwa memang dalam perkara *a quo* yang dipermasalahkan bukanlah mengenai sengketa kepemilikannya melainkan mengenai harta gono gini yang belum dibagi, namun dengan tidak diajukannya alat bukti surat otentik yang menunjukkan hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, atau setidaknya alat bukti lain yang dapat menerangkan tentang itu, maka keempat puluh tiga bidang tanah yang didalilkan Penggugat sebagai harta gono gini tersebut belumlah terang benderang mengenai siapa pemilik harta tidak bergerak tersebut, kapan diperolehnya harta tersebut sehingga tidak dapat ditentukan apakah harta-harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, ataukah mengenai proses kepemilikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah harta tersebut adalah hadiah atau waris yang diperuntukkan khusus secara pribadi kepada Penggugat atau kepada Tergugat, oleh karena harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah bukan termasuk harta gono gini yang harus dibagi rata antara suami dan isteri, maka dengan demikian petitum angka 3 gugatan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-7a berupa fotokopi Surat Tanggapan Resume Mediasi dalam mediasi perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PNKwg, dari Kuasa Hukum Tergugat nomor: 011/FLI/S018/L/V170123 tanggal 13 Januari 2023 dan bukti surat bertanda P-7b berupa fotokopi Surat Penawaran Opsi Penyelesaian Perkara dalam mediasi perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PNKwg dari Kuasa Hukum Tergugat nomor: 048/S018/FLI/L/J210223 tertanggal 21 Februari 2023, oleh karena kedua bukti surat tersebut merupakan pernyataan ataupun usulan kesepakatan dari Tergugat dalam proses mediasi perkara *a quo* di pengadilan maka kedua bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berbunyi: "Jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi foto-foto perkawinan baru Tergugat tanggal 08 April 2023, bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3172060507230015, tanggal 6 Juli 2023, bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi STNK tanggal 10 Mei 2019 atas 1 (satu) unit mobil Mazda CX-5 warna putih dengan nomor polisi B 166 MIE atas nama LIM YULIA INDAH SARI dan bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi BPKB tanggal 6 Juni 2014 atas 1 (satu) unit mobil Mazda CX-5 warna putih dengan nomor polisi B 166 MIE atas nama LIM YULIA INDAH SARI, oleh karena menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dengan demikian bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 tersebut juga belum bisa membuktikan dalil gugatan Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menuntut untuk menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*Marital beslag*) terhadap seluruh Harta Bersama sebanyak 43 (empat puluh tiga) Sertipikat Hak Milik tersebut, oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan Sita Marital (*Marital beslag*) dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian petitum angka 2 gugatan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dari Penggugat ditolak maka keseluruhan gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang menang maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. LIA YUWANNITA, S.H., M.H. dan HARTATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 163/Pdt.G/2022/PN Kwg, tanggal 9 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIATNA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. LIA YUWANNITA, S.H., M.H. HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

HARTATI, S. H.

PANITERA PENGGANTI :

SUPRIATNA

DAFTAR PERINCIAN BIAYA :

▪ Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
▪ Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
▪ Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	480.000,00
▪ Biaya redaksi Putusan Sela	: Rp.	10.000,00
▪ Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
▪ Biaya Meterai	: Rp.	20.000,00
▪ Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
JUMLAH	: Rp.	645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)		